

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 17 TAHUN 2009
TENTANG
PENDIRIAN POLITEKNIK KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KETAPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang;
 - c. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;
 - d. bahwa Kabupaten Ketapang mempunyai potensi sumber daya alam yang jika dikelola secara profesional akan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya;

- e. bahwa guna mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada, diperlukan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan kemampuan dibidang teknologi terapan dan keterampilan yang memadai, sehingga akan memberikan dampak terhadap kemajuan daerah secara optimal;
- f. bahwa dalam rangka mendukung kebutuhan pendidikan tinggi bagi masyarakat Kabupaten Ketapang dan untuk peningkatan sumber daya manusia serta untuk memenuhi tenaga terampil keberadaan Politeknik di Kabupaten Ketapang sangat diperlukan;
- g. bahwa jumlah lulusan tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas yang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan tinggi di luar Kabupaten Ketapang, diperlukan pendidikan yang dapat menampung lulusan tersebut;
- h. bahwa berdasarkan kebutuhan dan potensi yang terdapat di daerah, Pemerintah Kabupaten Ketapang mendirikan Politeknik Program Diploma Tiga (D III);
- i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Politeknik Ketapang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234 Tahun 2000
tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG
dan
BUPATI KETAPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN
POLITEKNIK KETAPANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Ketapang beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Ketapang.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Ketapang.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Politeknik adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus.
7. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

BAB II PENDIRIAN POLITEKNIK

Pasal 2

- (1) Politeknik Ketapang merupakan Perguruan Tinggi yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang.
- (2) Politeknik Ketapang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga Pendidikan Program D III.
- (3) Politeknik Ketapang menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus yang lebih lanjut ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (4) Berdasarkan kebutuhan daerah, Politeknik Ketapang dapat ditingkatkan menjadi lembaga pendidikan Program D IV.

Pasal 3

Pemerintah Kabupaten Ketapang memberikan bantuan dana pembangunan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Ketapang dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional yang dibuat pada tahun 2008.

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Politeknik Ketapang ditunjuk sebuah Yayasan.
- (2) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi membina dan mengembangkan Politeknik Ketapang, serta bertugas menetapkan visi, misi, tujuan, kebijakan dasar, dan kebijakan strategis yang bertumpu pada ketentuan yang berlaku pada Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga Yayasan.

Pasal 5

Yayasan mengangkat dan memberhentikan Direktur dan Dosen Politeknik dengan persetujuan bupati.

Pasal 6

Yayasan tidak dapat memiliki aset Politeknik baik secara perorangan maupun kelompok.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat ditetapkan dalam peraturan yayasan dengan persetujuan Bupati.

BAB III
ASAS, TUJUAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 8

Politeknik Ketapang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 9

Politeknik Ketapang bertujuan:

- a. menghasilkan tenaga profesional dalam bidang teknologi terapan yang mampu mandiri;
- b. mengembangkan dan menyebarluaskan penggunaan teknologi terapan kepada masyarakat;
- c. mengupayakan penggunaan teknologi dalam segala bidang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pasal 10

Dalam mencapai tujuannya, Politeknik Ketapang mempunyai tugas antara lain:

- a. mengembangkan keterampilan dibidang vokasional, penelitian terapan, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas untuk memenuhi tenaga terampil dibidang teknologi pada tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional;
- c. membangun kerja sama dengan pihak lain yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Pasal 11

Tugas Politeknik Ketapang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, memiliki sifat khas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan pendidikan vokasional dengan prosentase praktek lebih besar dibanding prosentase teori;
- b. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang teknologi terapan;

Pasal 12

Politeknik Ketapang berfungsi mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengelolaan manajemen dalam sistem pendidikan nasional yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 13

Struktur organisasi Politeknik Ketapang terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Dewan Penasehat;
- b. Badan Pengurus Yayasan;
- c. Dewan Penyantun;
- d. Pimpinan Politeknik;
- e. Dosen;
- f. Senat Politeknik;
- g. Pelaksana akademik, pelaksana administrasi, dan penunjang.

Pasal 14

Dewan Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri dari Bupati, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang, dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang.

Pasal 15

Tugas dan tanggung jawab Dewan Penasehat yaitu memberikan saran-saran dan pertimbangan yang berhubungan dengan kebijakan umum Politeknik dalam bidang non-akademik, serta membantu/memediasi persoalan-persoalan Politeknik.

Pasal 16

- (1) Pengurus yayasan terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara.
- (2) Pengurus yayasan diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 17

Hubungan kerja Badan Pengurus Yayasan dengan Dewan Penasehat Politeknik Ketapang menyangkut asas-asas perencanaan dan pengembangan kelembagaan yang profesional.

Pasal 18

Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat, kalangan birokrat dan pemimpin institusi pemerintah daerah yang mempunyai minat dan simpati terhadap perkembangan Politeknik, dan bertugas memberikan bantuan baik moril maupun materil.

Pasal 19

- (1) Dalam kedudukannya sebagai pimpinan Politeknik Ketapang, Direktur sehari-hari bertugas memimpin dan membina penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat serta membina tenaga kependidikan, tenaga administrasi, mahasiswa, dan membina hubungan dengan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menetapkan kebijakan, program kerja, serta peraturan guna mencapai tujuan yang telah direncanakan Politeknik.

Pasal 20

- (1) Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh Yayasan atas usul Direktur dengan tugas utama mendidik, mengajar, melatih, dan membimbing para mahasiswa untuk satu atau lebih mata kuliah dan praktikum.
- (2) Selain tugas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dosen dapat ditugasi oleh Direktur dan Ketua Jurusan untuk melakukan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pembinaan mahasiswa secara ekstra kurikuler serta tugas-tugas lain dalam rangka menunjang Tri Darma Perguruan Tinggi.
- (3) Persyaratan untuk menjadi Dosen berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Dosen dapat merupakan Dosen Biasa, Dosen Luar Biasa, dan Dosen Tamu.
- (2) Dosen Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh Yayasan sebagai tenaga tetap yang bertugas penuh waktu di lingkungan Politeknik Ketapang.
- (3) Dosen Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas tidak penuh waktu diangkat oleh Direktur atas nama Yayasan.
- (4) Dosen Tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diundang oleh Direktur atas nama Yayasan untuk mengajar selama jangka waktu tertentu.

Pasal 22

Uraian tugas, wewenang, tanggung jawab dan pengorganisasian dosen diatur lebih lanjut oleh Direktur Politeknik.

Pasal 23

Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi Politeknik.

Pasal 24

- (1) Senat Politeknik terdiri dari Direktur, Pembantu Direktur, Ketua Jurusan, dan para wakil dosen biasa.
- (2) Senat Politeknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh Direktur Politeknik yang didampingi oleh seorang Sekertaris senat yang dipilih dari para anggotanya.
- (3) Tata cara pengisian/pemilihan personalia senat dan peraturan yang mengikat diatur oleh Direktur Politeknik.

BAB V KEUANGAN

Pasal 25

- (1) Keuangan Politeknik bersumber dari :
 - a. uang sumbangan dan uang penyelenggaraan pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa;
 - b. usaha-usaha yang diselenggarakan oleh sub sistem di lingkungan Politeknik Ketapang;
 - c. Pemberian dana hibah yang dilakukan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Ketapang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. bantuan-bantuan lain dari Pemerintah Pusat dan luar negeri yang tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan dana Politeknik dilakukan Direktur Politeknik dengan manajemen yang berdaya guna dan berhasil guna, terbuka dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten Ketapang melalui suatu badan hukum Yayasan yang dibentuk pemerintah Kabupaten Ketapang.

Pasal 26

- (1) Setiap tahun akademik, Direktur Politeknik dengan pertimbangan dan persetujuan Senat Politeknik Ketapang mengajukan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Politeknik yang telah disetujui oleh Yayasan guna mendapat persetujuan Pemerintah Kabupaten Ketapang.
- (2) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Politeknik yang telah disetujui Yayasan, menjadi panduan dan acuan seluruh sistem dalam menjalankan pembiayaan kegiatannya.

- (3) Pada tiap pertengahan tahun akademik, Direktur dengan pertimbangan Senat Politeknik dan persetujuan Yayasan, dapat melakukan perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Politeknik yang sedang berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya, Direktur harus sudah menyampaikan laporan Pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Politeknik kepada Yayasan.
- (5) Yayasan melakukan pengawasan secara berkala dan sewaktu-waktu terhadap pengelolaan keuangan Politeknik.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 15 Mei 2009

BUPATI KETAPANG,

ttd.

MORKES EFFENDI

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 15 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KETAPANG,

ttd.

BACHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2009 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
Asisten Sekretaris Daerah
Bidang Pemerintahan,

F. SUNGKALANG